



Banua Journal Of Civic Education (BJCE)

Vol. 1 No. 1, 2026

E-ISSN: XXXX -XXXX



Tinjauan Yuridis dan Ekologis: Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Kalimantan Selatan

Dyna Nur Fakhрина, Alifia Nur Azkia, Nada Az-Zahra

Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat,
Indonesia

2510119120001@mhs.ulm.ac.id

Received
14/05/2026

Accepted
06/06/2026

Published
30/06/2026

DOI
00.XXXXX/bjce.v1i1.285

ABSTRACT

Mangrove ecosystems play a crucial role in protecting coastal areas, maintaining biodiversity, and supporting the livelihoods of coastal communities. However, mangrove areas in South Kalimantan continue to face ecological pressure caused by land conversion, coastal development, and other human activities. This study aims to analyze community legal awareness in mangrove conservation in South Kalimantan by integrating ecological, juridical, and social perspectives. The study employed library research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained from national and international journal articles, books, academic documents, institutional repositories, and relevant policy sources published mainly within the last ten years. The data were examined through content analysis by identifying, classifying, comparing, and interpreting recurring themes related to ecological conditions, legal frameworks, and community participation. The findings show that mangrove management in South Kalimantan is shaped by the interaction of these three dimensions. Ecologically, mangrove ecosystems remain vulnerable to degradation, abrasion, and declining protective vegetation. Juridically, Indonesia has established a regulatory framework for mangrove protection, but its implementation is constrained by inconsistent law enforcement, limited coordination among stakeholders, and insufficient legal education. Socially, coastal communities demonstrate relatively strong ecological understanding and increasingly participate in rehabilitation, local conservation initiatives, and environmentally oriented economic activities. The main problem, therefore, is not merely low community awareness, but a gap between growing ecological awareness and the effectiveness of legal implementation. Sustainable mangrove management requires stronger integration of regulation, law enforcement, legal education, and community empowerment through collaborative and locally grounded conservation strategies.

Keywords: legal awareness, mangrove, ecological, juridical, community participation

ABSTRAK

Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam melindungi wilayah pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat pesisir. Namun, kawasan

How to cite:

Fakhрина, N. F., Azkia, A. N., & Az-Zahra, N. (2026). Tinjauan Yuridis dan Ekologis: Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Kalimantan Selatan. *Banua Journal Of Civic Education (BJCE)*, 1(1), 1–7.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

© 2026, BJCE: Banua Journal Of Civic Education

mangrove di Kalimantan Selatan masih menghadapi tekanan ekologis akibat alih fungsi lahan, pembangunan kawasan pesisir, serta berbagai aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian mangrove di Kalimantan Selatan dengan mengintegrasikan perspektif ekologis, yuridis, dan sosial. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku, dokumen akademik, repositori institusi, serta sumber kebijakan yang relevan dan terutama diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Data dianalisis melalui analisis isi dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan tema-tema yang berkaitan dengan kondisi ekologis, kerangka hukum, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove di Kalimantan Selatan dibentuk oleh interaksi ketiga dimensi tersebut. Secara ekologis, ekosistem mangrove masih rentan terhadap degradasi, abrasi, dan berkurangnya vegetasi pelindung. Secara yuridis, kerangka regulasi telah tersedia, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa penegakan hukum yang belum konsisten, koordinasi antarpemangku kepentingan yang terbatas, serta edukasi hukum yang belum memadai. Secara sosial, masyarakat pesisir menunjukkan pemahaman ekologis yang relatif baik dan mulai terlibat dalam rehabilitasi, konservasi berbasis komunitas, serta kegiatan ekonomi yang berorientasi lingkungan. Temuan utama menegaskan bahwa persoalan bukan semata-mata rendahnya kesadaran masyarakat, melainkan adanya kesenjangan antara berkembangnya kesadaran ekologis dan efektivitas implementasi hukum. Karena itu, pengelolaan mangrove berkelanjutan memerlukan integrasi regulasi, penegakan hukum, edukasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat melalui strategi konservasi yang kolaboratif dan kontekstual.

Kata Kunci: kesadaran hukum, mangrove, ekologis, yuridis, partisipasi masyarakat

INTRODUCTION

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk sebagai pelindung alami dari abrasi dan penyerap karbon (Martin *et al.*, 2024). Indonesia sebagai negara dengan luas mangrove terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini (Aznawi *et al.*, 2025). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas mangrove sekitar 3,36 juta hektar yang tersebar di wilayah pesisir, termasuk Kalimantan Selatan (KLHK, 2021). Namun, kondisi mangrove di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, terus mengalami degradasi akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, ekspansi tambak, dan pembangunan kawasan pesisir yang tidak berkelanjutan (Elvany, 2024).

Permasalahan kerusakan mangrove tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan kesadaran hukum masyarakat (Prasetyo, 2025). Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal. Di wilayah pesisir Kalimantan Selatan, masyarakat memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya mangrove, namun kesadaran hukum dalam menjaga kelestariannya masih belum optimal (Irawan *et al.*, 2025). Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi sehingga berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan (Sendow *et al.*, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove masih tergolong rendah meskipun memiliki persepsi positif terhadap manfaat ekosistem tersebut (Qurniati *et al.*, 2024). Selain itu, lemahnya regulasi lokal dan kurangnya pemahaman masyarakat turut memperburuk kondisi mangrove di berbagai wilayah pesisir Indonesia (Helmi *et al.*, 2025). Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah pesisir Kalimantan Selatan, di mana terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di tingkat masyarakat, khususnya pada wilayah Tanah Laut dan Barito Kuala (Muhammad *et al.*, 2019).

Dari perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam perlindungan lingkungan hidup (Sara & Purnama, 2024). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya partisipasi

masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Selatan, tantangan tersebut diperkuat oleh luasnya wilayah pesisir serta keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan mangrove (Arifanti *et al.*, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelestarian mangrove.

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih memisahkan antara aspek ekologis dan aspek hukum dalam pengelolaan mangrove. Khususnya di Kalimantan Selatan, kajian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih relatif terbatas (Arifanti *et al.*, 2022). Kondisi ini menyebabkan analisis yang dihasilkan belum mampu menjelaskan keterkaitan antara perilaku masyarakat dan kondisi ekologis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif yuridis dan ekologis secara bersamaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis dan ekologis dalam mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian mangrove dengan fokus pada wilayah Kalimantan Selatan. Penelitian ini tidak hanya meninjau regulasi, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi ekologis serta perilaku masyarakat dalam praktik nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam mendukung kebijakan konservasi berbasis masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan serta mengkaji keterkaitannya dengan kondisi ekologis di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung konservasi mangrove. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan dan partisipasi masyarakat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove melalui analisis berbagai sumber literatur ilmiah. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam melalui interpretasi data yang bersifat tekstual dan konseptual. Dalam penelitian berbasis kepustakaan, data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengkaji dan menginterpretasikan berbagai temuan penelitian sebelumnya sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji (Habibah, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal nasional, jurnal internasional, buku, serta dokumen akademik lain yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pelestarian ekosistem mangrove. Literatur dikumpulkan melalui database ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA yang menyediakan akses terhadap berbagai publikasi akademik yang relevan. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber literatur dari repository perguruan tinggi di Kalimantan Selatan seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM), serta laporan penelitian yang berkaitan dengan kondisi mangrove di wilayah pesisir Banua.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, serta mencatat berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “kesadaran hukum mangrove”, “*legal awareness*”, dan “*mangrove conservation*”. Penelusuran literatur juga menggunakan kata kunci spesifik seperti “mangrove Kalimantan Selatan”, “mangrove Tanah Laut”, dan “Barito Kuala mangrove”. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dengan topik penelitian yang dikaji. Kajian literatur berperan penting dalam penelitian karena dapat memberikan pemahaman teoritis serta membantu peneliti menghubungkan penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Saefullah, 2024).

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Pertama, literatur yang digunakan dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna memastikan kebaruan informasi yang digunakan. Kedua, literatur harus memiliki keterkaitan dengan topik kesadaran hukum masyarakat serta pelestarian ekosistem mangrove. Ketiga, sumber literatur berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, atau dokumen ilmiah lain yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, literatur yang memiliki konteks wilayah Kalimantan Selatan diprioritaskan untuk memperkuat relevansi regional penelitian. Melalui kriteria tersebut, literatur yang digunakan diharapkan mampu memberikan dasar analisis yang kuat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna dari suatu dokumen atau teks secara sistematis. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur berdasarkan tema atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dan diinterpretasikan untuk menemukan pola serta hubungan antar konsep yang muncul dalam berbagai sumber literatur. Analisis isi memungkinkan peneliti menarik kesimpulan secara objektif melalui identifikasi karakteristik pesan yang terdapat dalam dokumen penelitian (Sitasari, 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap berbagai literatur yang telah dikaji, ditemukan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu ekologis, yuridis, dan sosial. Kondisi ekologis mangrove di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang cukup signifikan, yang ditandai dengan degradasi lingkungan, abrasi pantai, serta berkurangnya vegetasi pelindung alami akibat aktivitas manusia dan dinamika pesisir (Akhyar et al., 2025; Komalig et al., 2026). Tekanan ini menjadi perhatian penting mengingat mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung alami wilayah pesisir melalui sistem perakaran yang mampu menahan sedimen dan meredam energi gelombang laut. Selain itu, ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai biota laut yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir (Dewanti et al., 2023; Komalig et al., 2026). Dengan demikian, kondisi mangrove tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Perspektif yuridis menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025. Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, kementerian terkait, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove dirancang secara sistematis dan terintegrasi. Selain itu, regulasi tersebut juga menekankan pendekatan berbasis ekosistem serta pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan mangrove (Satriawan & Satriawan, 2026).

Secara sosial, masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan pada umumnya telah memiliki pemahaman yang baik terhadap fungsi mangrove, baik dari segi ekologis maupun manfaat ekonominya. Hal ini tercermin dari tingginya persepsi ekologis masyarakat yang mencapai lebih dari 90%, yang menunjukkan bahwa mereka memahami peran mangrove dalam melindungi pantai, mencegah intrusi air laut, serta menyediakan habitat bagi berbagai biota (Irawan et al., 2025). Selain itu, perilaku masyarakat juga menunjukkan kecenderungan positif terhadap pelestarian lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, praktik gotong royong, serta pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal (Kiptiah et al., 2025).

Lebih lanjut, kesadaran tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat pemahaman, tetapi juga mulai berkembang dalam bentuk partisipasi nyata dalam kegiatan konservasi. Di beberapa wilayah, masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan mangrove melalui pembentukan kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata, serta berpartisipasi dalam kegiatan reboisasi, pemeliharaan kawasan, dan edukasi lingkungan (Irawan et al., 2025). Kegiatan rehabilitasi

mangrove yang dilakukan secara partisipatif juga berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif serta rasa memiliki terhadap ekosistem pesisir (Komalig et al., 2026). Lebih lanjut, pengembangan pemanfaatan mangrove sebagai produk bernilai ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dapat terjadi melalui pendekatan pemberdayaan. Namun, pengelolaan tersebut tetap memerlukan dukungan aspek regulasi, terutama terkait legalitas produk dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya (Satriadi et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan kesadaran ekologis masyarakat menuju tindakan nyata dalam mendukung pelestarian mangrove.

Perspektif kewarganegaraan ekologis menekankan bahwa kesadaran lingkungan tidak hanya mencakup pemahaman, tetapi juga tanggung jawab serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Hodriani et al., 2025). Artinya, individu tidak hanya dituntut mengetahui pentingnya mangrove, tetapi juga diwajibkan untuk berperan dalam tindakan nyata yang mendukung pelestariannya. Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti keterlibatan dalam rehabilitasi mangrove, pengelolaan berbasis komunitas, serta aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Namun demikian, meskipun kesadaran ekologis tersebut mulai berkembang, dinamika pengelolaan mangrove menunjukkan bahwa hubungan antara aspek ekologis, yuridis, dan sosial tidak bersifat linear maupun sederhana. Aktivitas manusia yang tidak selalu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan serta adanya tumpang tindih kepentingan antar pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa permasalahan pesisir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola dan kesadaran hukum (As'ad & Sulita, 2023). Dalam konteks ini, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengelolaan apabila tidak diiringi dengan implementasi yang konsisten serta kepatuhan dari seluruh pihak.

Selain itu, salah satu faktor yang turut mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah aspek pendidikan dan penyuluhan hukum. Keterbatasan akses terhadap informasi serta kurangnya program edukasi hukum yang kontekstual dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan (Rafid et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada upaya edukasi, pemberdayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Berdasarkan perbandingan dan interpretasi terhadap berbagai temuan literatur, dapat diketahui bahwa kondisi di Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya merepresentasikan rendahnya kesadaran masyarakat, melainkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman ekologis yang relatif tinggi dengan implementasi yuridis yang belum optimal. Masyarakat telah menunjukkan kecenderungan positif dalam aspek pengetahuan dan partisipasi, namun efektivitas pengelolaan masih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti koordinasi antar pemangku kepentingan, konsistensi penegakan hukum, serta ketersediaan edukasi hukum yang aplikatif. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya kesadaran secara umum, melainkan pada belum terintegrasinya dimensi ekologis dan yuridis dalam praktik pengelolaan mangrove secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan merupakan hasil interaksi antara kondisi ekologis, kerangka yuridis, serta dinamika sosial masyarakat. Kesadaran ekologis masyarakat yang relatif baik dan mulai berkembang ke arah partisipatif menjadi potensi penting dalam mendukung konservasi mangrove. Namun, efektivitas pengelolaan tetap memerlukan integrasi yang lebih kuat antara regulasi, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar tercipta pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh interaksi antara aspek ekologis, yuridis, dan sosial. Secara ekologis, mangrove mengalami tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia, meskipun memiliki peran

penting sebagai pelindung pesisir. Secara yuridis, kerangka hukum telah tersedia dengan cukup kuat, namun implementasinya belum optimal. Secara sosial, masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran dan partisipasi yang relatif tinggi dalam upaya pelestarian mangrove.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, melainkan pada kesenjangan antara kesadaran ekologis yang telah berkembang dengan implementasi yuridis yang belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan mangrove lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dan tata kelola dibandingkan semata-mata oleh sikap masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Akhyar, Z., Kiptiah, M., Wahyu, W., Sarbaini, S., Adawiyah, R., Winarso, H. P., ... & Hiliadi, W. (2025). Pengelolaan Lingkungan Pada Ekowisata dan Sumber Daya Pesisir di Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. *Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 115-120.
- Arifanti, V. B., Sidik, F., Mulyanto, B., Susilowati, A., Wahyuni, T., Subarno, Yuniarti, N., Aminah, A., Suita, E., Karlina, E., Suharti, S., Pratiwi, Turjaman, M., Hidayat, A., Rachmat, H. H., Imanuddin, R., Yeny, I., Darwiati, W., Sari, N., Hakim, S. S., Slamet, W. Y., & Novita, N. (2022). Challenges and strategies for sustainable mangrove management in Indonesia: A review. *Forests*, 13(5), 695. <https://doi.org/10.3390/f13050695>
- As'ad, A. R., & Sulita, I. (2023). Analisis Peraturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir: Analysis of Regulations for Preventing Marine Environmental Pollution in Relation to the Level of Legal Awareness of Coastal Communities. *Jurnal Matemar (Manajemen dan Teknologi Maritim)*, 4(1).
- Aznawi, A., Mubaraq, A., Mustaniroh, S. S. A., Amir, A. A., & Basyuni, M. (2025). Sustainable management of mangrove forest in Indonesia: Practical and Islamic perspectives. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 8(2). <https://jkpis.com/index.php/jkpis/article/download/356/144>
- Dewanti, T. T., Harsen, F., Apsari, N. C., Raharjo, S. T., Humaedi, S., Taftazani, B. M., & Santoso, M. B. (2023). JAGAPESISIRKITA: Pengelolaan potensi lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di Pangempang, Kecamatan Muara Badak. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 43-52
- Elvany, A. I. (2024). Kebijakan formulatif tindak pidana di bidang perlindungan mangrove berbasis konservasi ekosistem pesisir. *Veritas et Justitia*, 10(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8493>
- Habibah, U. (2023). Kajian pustaka dalam penelitian pendidikan. *El Wahdah*, 4(1), 15–23.
- Helmi, A., Nurdinawati, D., & Kinseng, R. A. (2025). Who knows better? Understanding local community perception towards mangrove ecosystem in Indonesia. *Bio Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202518602005>
- Hodriani, H., Sinaga, O., Harsono, T., Hasibuan, R., & Junaidi, J. (2025, December). Promoting Ecological Citizenship Through Community-Based Mangrove Plantation. In *International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2025)* (pp. 313-322). Atlantis Press.
- Irawan, A., Fithria, A., & Mayawati, S. (2025). Persepsi masyarakat dan daya tarik ekowisata hutan mangrove: Studi kasus di Desa Sungai Bakau, Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 8(5), 732. <https://doi.org/10.20527/jss.v8i5.16119>

- Irawan, A., Fithria, A., & Mayawati, S. (2025). Persepsi Masyarakat dan Daya Tarik Ekowisata Hutan Mangrove: Studi Kasus di Desa Sungai Bakau, Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 8(5), 732-740.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peta Mangrove Nasional Tahun 2021*. Diakses dari <https://www.menlhk.go.id>
- Kiptiah, M., Wahyu, W., Akhyar, Z., Elmy, M., & Huda, N. (2025). Eksistensi Nilai Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Kearifan Lokal di Masyarakat Pesisir Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 176–182. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11364>
- Komalig, A. G., Al Kautsar, A., Wijayanti, K. F., Parningotan, D. S., & Wijaya, A. A. (2026). Integrasi Rehabilitasi Mangrove dan Pengembangan Produk Olahan Hasil Laut sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pagatan Besar. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(5), 664-671.
- Martin, E., Ulya, N. A., Yunardy, S., Agustina, K., Meidalima, D., & Chuzaimah. (2024). Navigating mangrove protection: A jurisdictional approach to climate action in South Sumatra, Indonesia. *Climate Law*. <https://doi.org/10.1163/18786561-bja10048>
- Muhammad, A., Suryadi, B., & Akhmad, B. A. (2019). Implementation policy of “Batapung Tawar” program in the community of Tanah Laut District, South Kalimantan Province, Indonesia. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3549074>
- Prasetyo, M. S. E. (2025). The role of environmental law in realizing environmental sovereignty to ensure social and environmental justice. *Pena Justisia*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.7142>
- Qurniati, R., Duryat, D., Darmawan, A., & Inoue, M. (2024). Ecological perspective, perception, and attitude of local communities toward managing mangrove ecosystem. *Small-Scale Forestry*. <https://doi.org/10.1007/s11842-024-09572-4>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211.
- Sara, R., & Purnama, B. (2024). Environmental issues and environmental law enforcement in Indonesia in the perspective of law number 32 of 2009. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/936/1667>
- Satriadi, T., Radam, R., Naemah, D., & Amalia, M. (2026). Inovasi Pangan Berbasis Mangrove sebagai Penguatan Ekowisata Teluk Tamiang Kotabaru Kalimantan Selatan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 383-390.
- Sendow, M. M., Wowor, K., & Ginting, G. (2023). Keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan di Indonesia. *Agri-Sosioekonomi*, 19(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/download/46925/42281>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.